

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/17/PBI/2014
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
 - b. bahwa kestabilan nilai Rupiah yang salah satunya dipengaruhi oleh kestabilan nilai tukar Rupiah memerlukan dukungan pasar keuangan yang sehat khususnya pasar valuta asing domestik untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional;
 - c. bahwa untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional dibutuhkan upaya pendalaman pasar valuta asing domestik dengan memberikan fleksibilitas bagi pelaku ekonomi, termasuk pihak asing, dalam melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah;
 - d. bahwa peran Bank Indonesia diperlukan untuk mendorong pendalaman pasar valuta asing melalui pengaturan yang komprehensif, khususnya terkait dengan transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan antara Bank dengan pihak asing;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum ...

Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor Bank Umum dan Bank Umum Syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.

2. Pihak Asing adalah:
 - a. warga negara asing;
 - b. badan hukum asing atau lembaga asing lainnya;
 - c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;
 - d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia;
 - e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.
3. Warga negara asing adalah orang yang memiliki kewarganegaraan selain Indonesia, termasuk yang memiliki izin menetap atau izin tinggal di Indonesia.
4. Badan Hukum Asing atau Lembaga Asing lainnya adalah badan hukum atau lembaga asing yang didirikan di luar negeri, namun tidak termasuk:
 - a. kantor cabang Bank asing di Indonesia;
 - b. perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA);
 - c. badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba.
5. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi jual beli valuta asing terhadap Rupiah dalam bentuk:
 - a. transaksi *spot*, termasuk transaksi yang dilakukan dengan valuta *today* dan/atau valuta *tomorrow*;
 - b. transaksi derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) dalam bentuk *forward*, *swap*, *option*, dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
6. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap Rupiah.

7. Kredit atau Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk:
 - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; atau
 - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
8. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana Rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank ataupun nasabah Bank, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antar rekening pada Bank yang sama atau Bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening Rupiah penerima dana.
9. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, termasuk obligasi yang diterbitkan oleh lembaga multilateral atau supranasional yang seluruh dana hasil penerbitan obligasi tersebut digunakan untuk kepentingan pembiayaan kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah.
10. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dananya dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam pengertian Transaksi *Spot* adalah transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).
11. Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar dalam bentuk transaksi *forward*, *swap*, *option* valuta asing terhadap Rupiah, dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

12. *Prime Bank* adalah bank yang memiliki peringkat investasi tertentu dari lembaga pemeringkat dan total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *Banker's Almanac*.

BAB II TRANSAKSI

Bagian Kesatu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Pasal 2

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Pihak Asing atas dasar suatu kontrak.
- (2) Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki pedoman internal tertulis.

Pasal 3

- (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank dengan Pihak Asing di atas jumlah tertentu (*threshold*) wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan:
 - a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau
 - b. investasi berupa *foreign direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.
- (3) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:

- a. penggunaan Sertifikat Bank Indonesia untuk Transaksi Derivatif; dan
- b. penempatan dana pada Bank (*vostro*) antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

Bagian Kedua

Transaksi *Spot* antara Bank dengan Pihak Asing

Pasal 4

- (1) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui Transaksi *Spot* adalah USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Pihak Asing atau ekuivalennya.
- (2) Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- (3) Dalam hal nilai nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal *Underlying* Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

Bagian Ketiga

Transaksi Derivatif antara Bank dengan Pihak Asing

Pasal 5

- (1) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Transaksi Derivatif jual antara Bank dengan Pihak Asing dan Transaksi Derivatif beli antara Bank dengan Pihak Asing adalah USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) baik per transaksi per Pihak Asing maupun per posisi (*outstanding*) masing-masing

Transaksi ...

Transaksi Derivatif jual dan Transaksi Derivatif beli per Bank atau ekuivalennya.

- (2) Transaksi Derivatif jual antara Bank dengan Pihak Asing dan Transaksi Derivatif beli antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- (3) Dalam hal nilai nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal *Underlying* Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
- (4) Jangka waktu Transaksi Derivatif dilarang melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi.

Pasal 6

- (1) Kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui Transaksi *Spot* di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Pihak Asing atau ekuivalennya tidak berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif awal yang dilakukan melalui:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*), sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (*roll over*) paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi awal;
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (2) Kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Derivatif antara Bank dengan Pihak Asing di atas USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per transaksi per Pihak Asing atau ekuivalennya tidak berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif awal yang dilakukan melalui:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*), sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (*roll over*) paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi awal;
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau
 - c. pengakhiran ...

- c. pengakhiran transaksi (*unwind*).

Pasal 7

Dalam hal *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif berupa investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b maka Transaksi Derivatif wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. terdapat realisasi investasi;
- b. nilai Transaksi Derivatif untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi;
- c. penghasilan dari investasi yang akan diterima (*future income*) yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya, tidak dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi; dan
- d. jangka waktu Transaksi Derivatif paling singkat 1 (satu) minggu yang dihitung berdasarkan tanggal dimulainya Transaksi Derivatif sampai dengan tanggal jatuh waktu Transaksi Derivatif dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Transaksi Derivatif dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dikecualikan untuk transaksi *forward* beli valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dalam rangka penyelesaian transaksi kegiatan investasi.
- (2) Transaksi *forward* beli valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dalam rangka penyelesaian transaksi kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu transaksi *forward* beli valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing sama dengan jangka waktu penyelesaian transaksi kegiatan investasi; dan
 - b. tanggal ...

- b. tanggal dimulainya transaksi *forward* beli valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing maupun berakhirnya transaksi *forward* beli dimaksud sama dengan tanggal dimulainya dan berakhirnya penyelesaian transaksi kegiatan investasi.

Pasal 9

Penghasilan dari investasi meliputi penghasilan yang telah diterima dan penghasilan yang akan diterima (*future income*).

Pasal 10

Dalam hal terdapat penghasilan dari investasi yang akan diterima (*future income*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan maka apabila dilakukan Transaksi Derivatif wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Transaksi Derivatif hanya dapat dilakukan melalui transaksi *forward* jual valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing;
- b. transaksi *forward* jual valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang telah diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu;
- c. transaksi *forward* jual valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang akan diterima (*future income*) oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sesuai dengan jangka waktu penerimaan penghasilan; dan
- d. nilai transaksi *forward* jual valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi paling banyak sebesar nilai penghasilan dari investasi yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penghasilan dari investasi yang akan diterima (*future income*) yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa dividen, terhadap dividen dimaksud dapat dilakukan Transaksi Derivatif sebelum adanya kepastian jumlah dan waktu penerimaan.
- (2) Dalam hal Transaksi Derivatif dilakukan atas *future income* berupa dividen yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transaksi Derivatif wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Transaksi Derivatif hanya dapat dilakukan melalui transaksi *forward* jual valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing;
 - b. nilai Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak sebesar nilai estimasi dividen yang akan diterima Pihak Asing berdasarkan dokumen *Underlying* Transaksi;
 - c. memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sampai dengan jangka waktu penerimaan dividen;
 - d. dalam hal selama periode Transaksi Derivatif terdapat keputusan manajemen perusahaan yang dapat memberikan kepastian mengenai jumlah dan waktu pembayaran dividen yang akan diterima Pihak Asing, Bank memastikan bahwa Pihak Asing melakukan penyesuaian atas jumlah Transaksi Derivatif Pihak Asing menjadi paling banyak sesuai dengan jumlah dividen yang sudah pasti akan diterima oleh Pihak Asing dan jangka waktu Transaksi Derivatif menjadi sesuai dengan tanggal pembayaran dividen; dan
 - e. Bank memastikan bahwa Pihak Asing tidak melakukan penjualan saham yang dividennya digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif sampai dengan batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen yang dijadikan *Underlying* Transaksi.

Pasal 12

Transaksi Derivatif dapat pula dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka *cover hedging* Bank.

Bagian Keempat

Larangan Transaksi Bagi Bank

Pasal 13

Bank dilarang melakukan transaksi tertentu dengan Pihak Asing yang meliputi:

- a. pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam Rupiah dan/atau valuta asing;
- b. penempatan dalam Rupiah;
- c. pembelian Surat Berharga dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Pihak Asing;
- d. tagihan antar kantor dalam Rupiah;
- e. tagihan antar kantor dalam valuta asing dalam rangka pemberian Kredit atau Pembiayaan di luar negeri; dan
- f. penyertaan modal dalam Rupiah;

Pasal 14

- (1) Bank dilarang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah apabila transaksi atau potensi transaksi tersebut terkait dengan *structured product*.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank sebagai penerbit *structured product* maupun Bank sebagai agen penjual (*selling agent*) *structured product*.

Pasal 15

- (1) Larangan terhadap pemberian Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a tidak berlaku terhadap:

a. Kredit ...

- a. Kredit atau Pembiayaan non tunai atau garansi yang terkait dengan kegiatan investasi di Indonesia yang memenuhi persyaratan berikut:
 1. memperoleh *counter guaranty* (kontra garansi) dari *Prime Bank* yang bukan merupakan:
 - a) kantor cabang Bank di luar negeri; dan
 - b) kantor cabang bank asing baik di dalam maupun di luar negeri; atau
 2. adanya jaminan setoran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan.
 - b. Kredit atau Pembiayaan dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan berikut:
 1. mengikutsertakan *Prime Bank* sebagai *lead bank*;
 2. diberikan untuk pembiayaan proyek di sektor riil untuk usaha produktif yang berada di wilayah Indonesia; dan
 3. kontribusi bank asing sebagai anggota sindikasi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi Bank di dalam negeri.
 - c. kartu kredit;
 - d. Kredit atau Pembiayaan konsumsi yang digunakan di dalam negeri;
 - e. cerukan intrahari dalam Rupiah atau valuta asing yang didukung oleh dokumen-dokumen yang bersifat *authenticated* yang menunjukkan konfirmasi akan adanya dana masuk ke rekening bersangkutan pada hari yang sama dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia;
 - f. cerukan dalam Rupiah atau valuta asing karena pembebanan biaya administrasi; dan
 - g. pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset-aset Bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin oleh *Prime Bank*.
- (2) *Prime Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang:
 1. BBB- ...

1. BBB- dari lembaga pemeringkat *Standard & Poors*;
 2. Baa3 dari lembaga pemeringkat *Moody's*;
 3. BBB- dari lembaga pemeringkat *Fitch*; atau
 4. setara dengan angka 1, angka 2, dan/atau angka 3 berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (*long term outlook*) Bank tersebut; dan
- b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *Banker's Almanac*.

Pasal 16

Larangan pembelian Surat Berharga dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c tidak berlaku terhadap:

- a. pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia serta perdagangan dalam negeri; dan
- b. pembelian *bank draft* dalam Rupiah yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan dana Rupiah tersebut diterima di dalam negeri oleh bukan Pihak Asing.

Bagian Kelima

Transfer Rupiah

Pasal 17

Bank dilarang melakukan Transfer Rupiah ke luar negeri.

Pasal 18

- (1) Bank dapat melakukan Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan/atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) antara ...

antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri apabila:

- a. nilai nominal Transfer Rupiah sampai dengan ekuivalen USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per hari per Pihak Asing; atau
 - b. dilakukan antar rekening Rupiah yang dimiliki oleh Pihak Asing yang sama.
- (2) Dalam hal Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing yang berasal dari selain Transaksi Derivatif dengan nilai nominal di atas ekuivalen USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per hari per Pihak Asing, Bank penerima Transfer Rupiah wajib memastikan bahwa Pihak Asing memiliki *Underlying* Transaksi.
- (3) Dalam hal Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dalam rangka penyelesaian Transaksi Derivatif awal melalui:
- a. perpanjangan transaksi (*roll over*), sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (*roll over*) paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi awal;
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*),
- Bank tidak wajib meminta *Underlying* Transaksi kepada Pihak Asing.
- (4) Bank penerima dari suatu Transfer Rupiah yang ditujukan kepada Pihak Asing wajib melakukan verifikasi terhadap status pihak penerima dana.

BAB III

PENYELESAIAN TRANSAKSI

Pasal 19

- (1) Penyelesaian Transaksi *Spot* antara Bank dengan Pihak Asing wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (2) Penyelesaian Transaksi Derivatif antara Bank dengan Pihak Asing dapat dilakukan secara *netting* atau dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

(3) Penyelesaian ...

- (3) Penyelesaian Transaksi Derivatif antara Bank dengan Pihak Asing yang dapat dilakukan secara *netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (4) Penyelesaian untuk penyesuaian Transaksi Derivatif atas pembayaran dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat dilakukan secara *netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jangka waktu Transaksi Derivatif untuk penyelesaian perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dalam rangka investasi paling singkat 1 (satu) minggu yang dihitung berdasarkan tanggal dimulainya Transaksi Derivatif sampai dengan tanggal jatuh waktu Transaksi Derivatif, dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi.

Pasal 20

- (1) Penyelesaian Transaksi Derivatif antara Bank dengan Pihak Asing secara *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan nilai nominal paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan sepanjang didukung dengan *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif awal.
- (2) Dalam hal pada saat penyelesaian Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak Asing tidak dapat menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi maka penyelesaian Transaksi Derivatif dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

BAB IV
DOKUMEN TRANSAKSI

Bagian Kesatu
Jenis Dokumen *Underlying* Transaksi
Pasal 21

- (1) Jenis dokumen *Underlying* Transaksi ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penetapan jenis dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Dokumen Transaksi *Spot* antara Bank dengan Pihak Asing
Pasal 22

- (1) Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui Transaksi *Spot* dengan nilai nominal di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Pihak Asing atau ekuivalennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun yang berupa perkiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Pihak Asing yang berisi informasi mengenai:
 1. keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 2. penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia.
 3. jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying*

Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.

- (2) Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui Transaksi *Spot* paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Pihak Asing atau ekuivalennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang *authenticated* yang menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak lebih dari USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Pihak Asing atau ekuivalennya dalam sistem perbankan di Indonesia.

Bagian Ketiga

Dokumen Transaksi Derivatif antara Bank dengan Pihak Asing

Pasal 23

- (1) Dalam hal Bank melakukan Transaksi Derivatif dengan Pihak Asing di atas USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per transaksi per Pihak Asing atau ekuivalennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:
- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun yang berupa perkiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Pihak Asing yang berisi informasi mengenai:
 1. keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 2. penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Derivatif paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia.

3. jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan pembelian valuta asing terhadap Rupiah.
 4. sumber dana, jumlah penjualan, dan tanggal tersedianya valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan penjualan valuta asing terhadap Rupiah.
- (2) Dalam hal Pihak Asing melakukan penyelesaian Transaksi Derivatif dengan nilai nominal paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) secara *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) maka Pihak Asing wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Dokumen Transfer Rupiah
Pasal 24

Dalam hal terdapat Transfer Rupiah kepada Pihak Asing yang berasal dari selain Transaksi Derivatif di atas ekuivalen USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per hari per Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Bank penerima Transfer Rupiah dimaksud wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kelima
Penyampaian Dokumen
Pasal 25

- (1) Bank memastikan Pihak Asing menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Transaksi ...

Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada tanggal transaksi untuk setiap transaksi;

- (2) Dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi *Spot* wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta.
- (3) Dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Derivatif wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- (4) Dalam hal Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki *Underlying* Transaksi berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang memiliki tanggal jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung Transaksi Derivatif dimaksud wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.
- (5) Dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung Transaksi Derivatif sampai dengan jumlah tertentu (*threshold*) yang penyelesaiannya akan dilakukan secara *netting* wajib diterima oleh Bank paling lambat:
 - a. pada tanggal valuta dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi *Spot*;
 - b. 5 (lima) hari kerja sejak tanggal transaksi dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif; atau
 - c. pada tanggal jatuh waktu dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif yang memiliki *Underlying* Transaksi berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri yang memiliki tanggal jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja.

- (6) Dokumen *Underlying* Transaksi dalam rangka Transfer Rupiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 wajib diterima oleh Bank paling lambat pada saat terjadinya penambahan dana Rupiah Pihak Asing.

Pasal 26

- (1) Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang disampaikan oleh Pihak Asing secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dokumen *Underlying* Transaksi bersifat final; dan
 - b. Bank telah mengetahui *track record* Pihak Asing dengan baik.
- (2) Dalam hal Bank melakukan fungsi kustodian dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen pendukung dapat diterima dari Pihak Asing paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Dalam hal Bank tidak melakukan fungsi kustodian dan Pihak Asing memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen pendukung dapat diterima paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Bank dapat menerima dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pihak Asing atas pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Pihak Asing atau ekuivalennya paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 27

- (1) Bank wajib menatausahakan dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.
- (2) Penatausahaan dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pedoman internal tertulis Bank dalam melakukan Transaksi

Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB V
PELAPORAN TRANSAKSI

Pasal 28

Dalam rangka pelaporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Bank berpedoman kepada ketentuan yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

BAB VI
SANKSI
Pasal 29

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 30

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7, Pasal 8 ayat 2, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), dan/atau Pasal 25 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Perhitungan ...

- (2) Perhitungan nilai nominal transaksi yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. selisih antara total nilai nominal transaksi valuta asing terhadap Rupiah dengan jumlah tertentu (*threshold*) kewajiban pemenuhan *Underlying* Transaksi; atau
 - b. total nilai nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang tidak didukung dengan *Underlying* Transaksi dalam hal nilai nominal transaksi di bawah jumlah tertentu (*threshold*) tetapi dilakukan *netting*.
- (3) Penghitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Bank yang telah melakukan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Pihak Asing sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap dapat meneruskan transaksi dimaksud sampai dengan jatuh waktu transaksi.
- (2) Transaksi Derivatif yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan jatuh waktu setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, penyelesaiannya dapat dilakukan secara *netting* untuk:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*), sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (*roll over*) paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi awal;
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (3) Pengaturan penyelesaian transaksi secara *netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/9/PBI/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5525);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.

- 24 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 2014

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 213

DPM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/17/ PBI/ 2014
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA
BANK DENGAN PIHAK ASING

I. UMUM

Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undang untuk mengemban tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia merumuskan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan tersebut termasuk upaya untuk mendorong pendalaman pasar keuangan khususnya pasar valuta asing domestik. Pendalaman pasar valuta asing domestik merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan melalui pemberian panduan transaksi yang lebih jelas dan fleksibilitas bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi valuta asing untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, melalui pengaturan yang komprehensif untuk meminimalkan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang bersifat spekulatif dan dengan tetap mendukung kelancaran aktivitas di sektor riil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain

berupa ...

berupa *dealing conversation*, SWIFT, atau konfirmasi tertulis lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri antara lain berupa kegiatan usaha pedagang valuta asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*foreign direct investment*" adalah investasi langsung Nasabah ke luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "realisasi investasi" adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*future income*” antara lain *capital gain*, dividen, kupon, dan bunga.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Penghasilan dari investasi yang telah diterima dan penghasilan yang akan diterima antara lain *capital gain*, dividen, kupon, dan bunga.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Untuk saham yang diperdagangkan di bursa saham, yang dimaksud dengan “batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen” adalah *cum date*, yaitu akhir periode perdagangan saham di bursa dengan hak dividen.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “*cover hedging*” adalah apabila Bank melakukan *hedging* kepada Pihak Asing berupa bank di luar negeri atas *hedging* yang telah dilakukan nasabah Bank kepada

Bank ...

Bank yang bersangkutan dengan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penempatan” adalah penanaman dana Bank pada Bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit atau Pembiayaan, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tagihan antar kantor” adalah semua tagihan yang dimiliki Bank terhadap kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri baik untuk kepentingan Bank maupun nasabah, yaitu:

1. bagi kantor cabang bank asing di Indonesia, tagihan adalah dari kantor cabang bank asing di Indonesia terhadap kantor pusat dan/atau kantor cabang lain di luar negeri;
2. bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia, tagihan adalah dari kantor pusat dan/atau kantor cabang di Indonesia terhadap kantor cabang di luar negeri.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada Bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam ...

dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bond*) dengan opsi saham (*equity option*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada Bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *structured product* adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank yang merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap Rupiah untuk tujuan mendapatkan tambahan *income (return enhancement)* yang dapat mendorong Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk tujuan spekulatif dan dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai Rupiah.

Ayat (2)

Termasuk Bank sebagai agen penjual *structured product* luar negeri (*offshore product*) yang terkait dengan valuta asing terhadap Rupiah.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

1. Yang dimaksud dengan "*lead bank*" adalah bank yang berperan sebagai koordinator bagi anggota sindikasi;
2. Yang dimaksud dengan "sektor riil" adalah sektor produksi dan perdagangan barang dan jasa, namun tidak termasuk sektor jasa keuangan seperti kegiatan jual beli Surat Berharga.
3. Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk jenis kartu kredit untuk pembelian barang produksi (*procurement card*).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kredit atau Pembiayaan konsumsi” yaitu pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk keperluan konsumsi di dalam negeri dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain, termasuk di dalamnya Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Rumah, Apartemen, Ruko, dan Rukan serta Kredit atau Pembiayaan pembelian kendaraan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan dokumen yang bersifat *authenticated* adalah dokumen yang identitas pihak pengirim, isi pesan atau perintah, serta kode rahasia dokumen dimaksud telah disepakati para pihak sehingga hanya dapat dikonfirmasi atau diverifikasi oleh pihak penerima pesan atau penerima perintah secara individual.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang mengenai prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia” adalah pembelian Wesel Ekspor dan *Banker’s Acceptance* atas dasar transaksi *Letter of Credit* (L/C) maupun non-L/C.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri” adalah pembelian wesel atau *Banker’s Acceptance* atas dasar transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “status pihak penerima dana” adalah status penerima dana sebagai Pihak Asing atau bukan Pihak Asing.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup ...

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pernyataan yang *authenticated*" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pernyataan yang *authenticated*" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pernyataan yang *authenticated*" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Ayat (2)

Cukup ...

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas